

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : Kep-703/MUI/XII/2015**

T e n t a n g

**TATA CARA PENGUKUHAN DAN TA'ARUF
PENGURUS BARU
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



**Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia,
setelah:**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa, diperlukan adanya tanggungjawab yang penuh dari pimpinan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban ke-pengurusan sesuai yang ditetapkan oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan amanat organisasi secara bertanggungjawab, diperlukan adanya komitmen moral dan niat yang tulus para pengurus MUI sebelum menjalankan tugasnya;
- c. Bahwa untuk membangun hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah serta menjalin hubungan koor-dinasi dengan jajaran organisasi, diperlukan adanya

perkenalan/ta'aruf pengurus baru sebelum menjalankan tugasnya;

- d. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesia.

Mengingat:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia hasil Musda IX MUI tahun 2015;
- c. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2015–2020.

Memperhatikan:

- a. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015 mengenai Keorganisasian.
- b. Keputusan Rapat Pimpinan Harian MUI pada hari Selasa, 1 Desember 2015.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Mengesahkan Per-aturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesia sebagaimana terlampir;
2. Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-062c/MUI/I/2011 Tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru;

3. Memberlakukan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus Baru Majelis Ulama Indonesiadi semua tingkatan organisasi sejak tanggal ditetapkan, dengan tenggang waktu sosialisasi selama satu tahun.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Desember 2015 M
3 Rabiul Awal 1437 H

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,



Dr.KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal,



Dr.H ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.

Lampiran: Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia
Nomor : Kep-703/MUI/XII/2015
Tentang :Tata Cara Pengukuhan dan Ta'aruf Pengurus
Baru

**PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

T e n t a n g

**TATA CARA PENGUKUHAN DAN TA'ARUF
PENGURUS BARU**



**Pasal 1
Pendahuluan**

Susunan pengurus baru Majelis Ulama di semua tingkatan yang disusun oleh Tim Formatur Munas/Musda MUI dinyatakan sah setelah menerima SK Pengukuhan dari Dewan Pimpinan MUI yang berwenang. Setelah dinyatakan sah, pengurus baru perlu diperkenalkan (ta'aruf) kepada publik yang terkait dengan MUI, dan mengisi form Pakta Perkhidmatan.

Ta'aruf pengurus baru dipandang cukup penting dengan beberapa pertimbangan :

Pertama, untuk mewujudkan kehidupan organisasi yang tertib, dinamis dan berwibawa,

sehingga pengurus baru memiliki tanggungjawab penuh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepengurusan sesuai yang diatur oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.

Kedua, untuk membangun komitmen moral dan niat yang tulus para pengurus sebelum memulai menjalankan tugasnya.

Ketiga, untuk membangun hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah dan menjalin hubungan koordinasi dengan jajaran organisasi.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- 1) Peraturan organisasi tentang tata cara ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia merupakan pedoman setiap jenjang kepengurusan organisasi di lingkungan MUI.
- 1) Pengurus Majelis Ulama Indonesia adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pengurus MUI dan telah ditetapkan sebagai pengurus MUI baik melalui Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah maupun pergantian antar waktu.
- 2) Ta'aruf pengurus diselenggarakan guna mengumumkan dan memperkenalkan kepengurusan baru, baik hasil Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda) kepada

masyarakat luas dan pemerintah, setelah kepengurusan tersebut menerima surat pengukuhan.

Pasal 3

Fungsi Ta'aruf

Fungsi ta'aruf pengurus baru adalah :

- 1) Untuk meneguhkan niat dan komitmen moral pengurus dalam berkhidmat pada cita-cita dan tujuan organisasi.
- 2) Untuk menjalin komunikasi dan silaturrahi dengan masyarakat, pimpinan dan kalangan ormas/lembaga keagamaan Islam dan pemerintah.
- 3) Untuk memperkenalkan pengurus baru Majelis Ulama Indonesia pada tingkatan tertentu dengan kepengurusan di bawahnya guna menjalin hubungan koordinasi dan pelaksanaan tugas organisasi.

Pasal 4

Arah Ta'aruf

Pelaksanaan ta'aruf diarahkan sebagai berikut di bawah ini.

- 1) Ta'aruf pengurus baru untuk semua tingkatan organisasi Majelis Ulama Indonesia diikuti oleh semua pengurus yang telah ditetapkan.
- 2) Ta'aruf pengurus baru dapat dilaksanakan pada

kegiatan yang khusus diadakan untuk itu atau bersamaan dengan kegiatan lain tanpa mengurangi makna dari kegiatan tersebut.

Pasal 5

Susunan Acara

Susunan acara dalam kegiatan ta'aruf pengurus baru meliputi :

1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4. Laporan Panitia
5. Pembacaan Surat Keputusan tentang Susunan Kepengurusan
6. Ta'aruf/Perkenalan Pengurus Baru
7. Sambutan Ketua Umum
8. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan
9. Sambutan MUI Pusat/Daerah bagi MUI Daerah
10. Sambutan atas nama Pemerintah atau instansi terkait (bila perlu)
11. Penutup/Do'a

Pasal 6

Tata Cara Pelaksanaan Ta'aruf

1. Kegiatan dilaksanakan dalam suasana sederhana, penuh nuansa mohon do'a restu serta dukungan dan kerjasama.
2. Pengurus baru diharapkan mengenakan pakaian

bebas dan rapi, dan diwajibkan mengenakan tutup kepala (kerudung bagi ibu-ibu/peci bagi bapak-bapak)

3. Undangan mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal : 15 Desember 2015 M
3 Rabiul Awal 1437 H

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



Dr.KH. MA'RUF AMIN Dr. HANWAR ABBAS, MM, M.Ag.